



PUTUSAN

Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UNAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir di Kokapi, 17 Desember 1992 (30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wawonggole, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir di Palopo, 4 Juni 1991 (32 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

M DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Una, tanggal 17 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Februari 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Unaaha dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 24 Februari 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kelurahan Wawonggole, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Wawonggole, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe selama 1 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. xxxx, lahir Tuoy 17 Desember 2017 (umur 5 tahun);

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus tahun 2018 yang kronologi kejadiannya adalah karena Tergugat dan Penggugat sering bertengkar secara terus menerus karena Tergugat sering keluar malam bermain game bersama teman-temannya dan selalu pulang larut malam, dan di saat disuruh pulang Tergugat tidak mau karna tidak nyaman dengan perlakuan Tergugat, Penggugat meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya, setelah Penggugat pulang Tergugat tidak pernah datang minta rujuk dan tidak pernah lagi ada nafkah lahir maupun batin;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Tergugat sering pulang larut malam;

6.2. Tergugat sangat boros kepada orang lain;

6.3. Tergugat tidak mau dilarang bermain game online;

6.4. Tergugat tidak ada kepedulian kepada keluarga;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2018 hingga sekarang selama lebih kurang

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 tahun 5 bulan, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Wawonggole, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 5 tahun 5 bulan Tahun sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Una tanggal 18 Oktober 2023 dan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Una tanggal 26 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 24 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, yang bermeterai cukup, di-nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. xxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Wawonggole, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Wawonggole, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Mei 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat sering pulang larut malam dan Tergugat terlalu royal terhadap orang lain;
- Bahwa menurut saksi Tergugat tidak ada rasa peduli terhadap keluarga;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Kelurahan Wawonggole, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, kemudian Tergugat tinggal di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wawonggole, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Wawonggole, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Mei 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat sering pulang larut malam dan Tergugat terlalu royal terhadap orang lain;
- Bahwa menurut saksi Tergugat tidak ada rasa peduli terhadap keluarga;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Kelurahan Wawonggole, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, kemudian Tergugat tinggal di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya serta menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

MI PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Una tanggal 18 Oktober 2023 dan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Una tanggal 26 Oktober 2023 yang dibacakan di

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Mei 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena: Tergugat sering pulang larut malam; Tergugat sangat boros kepada orang lain; Tergugat tidak mau dilarang bermain game online, dan Tergugat tidak ada kepedulian kepada keluarga; sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 24 Februari 2017 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Februari 2017;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama xxxxx dan xxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat dinilai memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangan-keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis sejak bulan Mei 2018 yang disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam; Tergugat sangat boros kepada orang lain; dan Tergugat tidak ada kepedulian kepada keluarga;

Menimbang, bahwa sejak bulan Agustus 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kelurahan Wawonggole, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, kemudian Tergugat tinggal di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri serta apa yang dialami saksi, pendapat kesimpulan saksi bukan merupakan kesaksian (vide 308 R.Bg), keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian (pasal 309 RBG). Batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi. Hal ini sesuai dengan asas *unnus testis nullus testis* (pasal 306 R.Bg). Maka hal tersebut telah memenuhi syarat materiil seorang saksi, untuk itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Februari 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat sering pulang larut malam; Tergugat sangat boros kepada orang lain, dan Tergugat tidak ada kepedulian kepada keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta di atas telah cukup membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 hingga saat ini tidak saling melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hanya akan dapat hidup dalam keadaan rukun dan damai apabila suami istri saling cinta mencintai, saling mempercayai dan saling setia serta saling melindungi satu sama lain, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai dan saling mempercayai lagi, oleh karena itu

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menemukan kedamaian sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warrohman sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi tercapai;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 hingga sekarang meskipun sudah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun pihak keluarga, tetapi tidak berhasil. Bahkan sikap Penggugat untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat tidak berubah sampai persidangan terakhir, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi dimana suami istri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 290;

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوجها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Una



hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagipula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dikabulkan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MII MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, oleh Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H., dan Nurul Aini, S.HI., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ansar, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H

Nurul Aini, S.HI

Panitera Pengganti,

Ansar, S.H

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 330.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp 20.000,00 |

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Una